



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN;**
Tempat Lahir : Ende;
Umur/ Tanggal Lahir : 33 tahun /3 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Danga au, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 1/Pen.Pid.B/2016/PN Bjw tanggal 20 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.B/2016/PN Bjw tanggal 20 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar pasal 363 ayat (1) ke (3) dan Ke (5) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk toshiba berwarna hitam type satelite M645;
 - uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS;

- 1 (satu) unit handphone merk nokia X2 berwarna putih type RM-709 beserta simcard
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa DIN ARDIANUS SARE JATA;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesal dan ingin memperbaiki diri;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN** pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di rumah **Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS** di Kompleks Perumahan Dokter/Perawat di Puskesmas Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 pada saat Terdakwa **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias DIN** melakukan pekerjaan sebagai pengawas pengerjaan pembuatan tembok di Puskesmas Danga Terdakwa melihat rumah Saksi **DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS** dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya, kemudian sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi **DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS** melalui pagar seng di belakang rumah Saksi **DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS**, selanjutnya Terdakwa mengambil korek/pemacik dan membakar tali rafia (tali plastik) yang mengikat pintu pagar seng tersebut sehingga menjadi terbuka, kemudian Terdakwa masuk dan melihat pintu dapur dalam keadaan terkunci selanjutnya Terdakwa mengintip dari celah pintu tersebut, Terdakwa melihat gerendel pintu tersebut ditutup dengan paku dari dalam, kemudian Terdakwa mendorong pintu tersebut dengan kedua tangan Terdakwa sebanyak dua kali, sehingga pintu tersebut menjadi terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Saksi **DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS**, setelah berada didalam rumah Saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS Terdakwa mengintip di setiap kamar untuk memastikan tidak ada orang didalam kamar-kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa masuk kesebuah kamar yang tidak terkunci dan Terdakwa melihat diatas meja kamar tersebut terdapat sebuah laptop, sebuah notebook dan sebuah tas, kemudian Terdakwa membongkar tas itu yang diletakan disamping laptop tersebut dan Terdakwa menemukan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang terletak didalam sebuah amplop. Selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut setelah itu dengan kedua tangannya Terdakwa mengambil laptop dan notebook tersebut dan Terdakwa menyelipkan nya ke dalam baju yang Terdakwa pakai, sambil tangan kiri Terdakwa memegang laptop dan notebook tersebut, setelah itu Terdakwa langsung keluar melalui pintu belakang selanjutnya Terdakwa menarik pintu dapur dari luar dan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa, setelah sampai dirumah Terdakwa mencoba membuka laptop dan notebook yang diambil dari rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, tetapi laptop tersebut tidak bisa dibuka karena menggunakan kode (password) sedangkan notebook bisa dibuka oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyembunyikan laptop dan notebook tersebut dibelakang kamar mandi rumah Terdakwa;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa pergi ke Pasar Danga, ketika berada di Pasar Danga Terdakwa bertemu dengan seorang pemuda yang tidak diketahui namanya, kemudian Terdakwa menawarkan notebook tersebut dengan bahasa **"om saya ada note book dan mau saya jual apa om berminat "**, selanjutnya pemuda tersebut berkata dengan bahasa **"mana saya lihat"** setelah itu Terdakwa menyerahkan notebook tersebut ke pemuda itu sambil berkata dengan bahasa **"ini saya punya notebook"** selanjutnya pemuda tersebut berkata **"harga nya berapa"** dan Terdakwa berkata **"harganya 2 (dua) juta"** setelah itu pemuda itu berkata **"saya hanya ada uang Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah),"** selanjutnya Terdakwa berkata **"oke bayar sudah"**. kemudian sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa membawa laptop yang diambil dari rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS ke tempat servis PORTACOM di Kampung Kolibali, Kelurahan Danga Kecamatan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aesesa Kabupaten Nagekeo, sesampai di tempat servis PORTACOM Terdakwa bertemu Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ Alias FERDI, kemudian Terdakwa berkata **“abang tolong lihat ini laptop ada pakai paspor bisa buka atau tidak”** selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI membuka laptop tersebut tetapi tidak bisa terbuka karena diminta pasword bios, kemudian Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI menanyakan tentang pasword bios kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menjawab jika Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa langsung mengakuhi jika laptop tersebut adalah milik istri Terdakwa, setelah itu Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI berkata kepada Terdakwa kalau laptopnya dititip dulu nanti baru Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI perbaiki dan Terdakwa menyetujuinya. kemudian Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI berusaha untuk membuka laptop tersebut tetapi tidak berhasil selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI membongkar dan mengambil hardisk laptop tersebut, untuk dipasang di komputer milik Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI, setelah berhasil dibuka ternyata didalam laptop tersebut terdapat photo Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, kemudian Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI menghubungi Saksi DIONISUS DUA DUKA Alias IUS dan menanyakan apakah laptop nya sudah dijual dan ternyata laptop tersebut tidak pernah dijual, selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI menyampaikan bahwa laptop tersebut ada pada Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI , setelah itu Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI mengirim foto yang ada di laptop tersebut kepada Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS dan ternyata foto tersebut adalah foto Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, kemudian Saksi DIONISUS DUA DUKA Alias IUS menghubungi Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA ALIAS FRANS dan Saksi NOBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA agar mengecek laptop tersebut yang ada di tempat servis PORTACOM kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA ALIAS FRANS dan Saksi NOBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA datang ke tempat servis PORTACOM untuk mengecek laptop tersebut, dan ternyata laptop tersebut benar milik Saksi DIONISIUS DUA DUKA

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alias IUS. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa datang ke servis PORTACOM untuk mengambil laptop tersebut selanjutnya Terdakwa di tangkap petugas kepolisian dan maksud Terdakwa mengambil Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan juga kebutuhan lain sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah note book adalah untuk dimiliki, sedangkan Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah note book keseluruhan adalah milik Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias DIN** pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di tempat servis PORTACOM di Kampung Kolibali, Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa membawa laptop yang Terdakwa ambil dari rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS ke tempat servis PORTACOM di Kampung Kolibali, Kelurahan Danga Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, sesampai di tempat servis PORTACOM Terdakwa bertemu dengan Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI, kemudian

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata ***"abang tolong lihat ini laptop ada pakai paspor bisa buka atau tidak"*** kemudian Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI membuka laptop tersebut tetapi tidak bisa karena diminta pasword bios, selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI menanyakan tentang pasword bios kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab jika Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa langsung mengakuhi jika laptop tersebut adalah milik istri nya , selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI berkata kepada Terdakwa kalau laptopnya dititip dulu nanti baru Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI perbaiki dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI berusaha untuk membuka laptop tersebut tetapi tidak berhasil selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI membongkar dan mengambil hardisck nya untuk dipasang di komputer milik Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI setelah berhasil dibuka ternyata didalam laptop tersebut terdapat photo Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS selanjutnya Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI menghubungi Saksi DIONISUS DUA DUKA Alias IUS dan menanyakan apakah laptop nya sudah dijual dan ternyata laptop tersebut tidak pernah dijual, kemudian Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI menyampaikan bahwa laptop tersebut ada pada Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI , setelah itu Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI mengirim foto yang ada di laptop tersebut kepada Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS dan ternyata foto tersebut adalah foto Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, selanjutnya Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS menghubungi Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA ALIAS FRANS dan Saksi NOBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA agar mengecek laptop tersebut yang ada di tempat servis PORTACOM kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA ALIAS FRANS dan Saksi NOBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA datang ke tempat servis PORTACOM untuk mengecek laptop tersebut, dan ternyata laptop tersebut benar milik Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa datang ke servis PORTACOM untuk mengambil laptop tersebut selanjutnya Terdakwa di tangkap petugas kepolisian dan pada saat di tangkap petugas kepolisian Terdakwa tidak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menunjukkan surat kepemilikan atau surat pembelian laptop tersebut dan maksud Terdakwa mengambil Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, makan dan juga kebutuhan lain sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah note book adalah untuk dimiliki, sedangkan Uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop dan 1 (satu) buah note book keseluruhan adalah milik Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi Korban adalah Pemilik uang dan barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa uang yang hilang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan barang berupa 1 (satu) buah Notebook dan 1 (satu) buah Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelite M645;
 - Bahwa Saksi Korban tidak tahu hilangnya barang tersebut kapan, karena Saksi Korban berada di bogor;
 - Bahwa awalnya uang sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan barang berupa 1 (satu) buah Notebook dan 1 (satu) buah Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelite M645 berada di dalam rumah DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, di asrama Dokter di perumahan Dokter/ Perawat Puskesmas Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo;
 - Bahwa tidak ada yang meminta ijin untuk memindahkan barang-barang tersebut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2015, Saksi Korban di telepon oleh Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUS Alias FERDI yang mengatakan bahwa Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut, sudah Saksi jual apa belum?, karena Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 itu sekarang sedang berada di tempat servis PORTACOM;
- Bahwa kemudian Saksi Korban menelpon Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS dan Saksi NORBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA, agar mengecek Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 yang pada saat itu berada di tempat servis PORTACOM, apakah benar Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut adalah milik Saksi Korban;
- Bahwa ciri-ciri Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 milik Saksi Korban terdapat tulisan pada pojok kiri monitor memakai spidol emas bertuliskan 300 WD, pada pojok kiri bawah keyboard memakai spidol emas yang bertuliskan 300 RB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya hari jumat tanggal 23 Oktober 2015 Saksi mendapat telepon dari Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS bahwa Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 milik Saksi Korban ada di tempat servis PORTACOM;
- Bahwa kemudian Saksi mengecek Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 milik Saksi Korban tersebut ke tempat servis PORTACOM dan ternyata Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 milik Saksi Korban tersebut benar milik Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, yaitu pada hari kamis malam tanggal 22 Oktober 2015, di asrama Dokter di perumahan Dokter/

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawat Puskesmas danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, rumah DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS memang dalam keadaan kosong, karena sedang berada di kota Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **NORBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pegawai PORTACOM;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 oktober 2015, sekitar jam 18.30 Wita, Saksi ditelpon oleh Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS yang menerangkan bahwa Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 miliknya berada di tempat servis PORTACOM. Kemudian pada jam 19.00 Wita Saksi langsung mengecek kebenaran seperti apa yang disampaikan Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias DUKA dan benar;
- Bahwa awalnya pihak PORTACOM memberitahukan kepada Terdakwa akan diinstal, namun ketika dibuka Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut menggunakan password, dan pihak PORTACOM sempat menanyakan passwordnya tetapi Terdakwa tidak mengetahuinya, namun pihak PORTACOM mengenali baik Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 miliknya tersebut, karena pemiliknya pernah memperbaikinya di PORTACOM, selanjutnya pihak PORTACOM mencabut hardisknya dan memasukkannya ke laptop PORTACOM, ketika dibuka ternyata terdapat foto Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias DUKA, kemudian pihak PORTACOM menelpon Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias DUKA;
- Bahwa yang melapor ke pihak kepolisian adalah Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

4. **FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah pegawai PORTACOM;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2015, sekitar jam 09.30 Wita Saksi menerima sebuah laptop merk toshiba warna hitam, yang diantar oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta agar Laptop merk

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut diinstal ulang dan semua data di dalamnya diminta untuk dihapus;

- Bahwa pada saat itu Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut tidak bisa dibuka karena ada password biosnya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa tidak tahu dan Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut adalah milik istri Terdakwa, kemudian Saksi berkata agar Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut di tinggal dulu;
- Bahwa Saksi mengambil hardisk Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut dan memindahkannya ke dalam laptop Saksi, ternyata ada foto Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS, dan Saksi mengenali foto tersebut dan menghubungi nya, setelah itu Saksi berkata Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 miliknya ada di tempat servis PORTACOM dan menanyakan apakah Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 miliknya telah dijual, ternyata Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 miliknya tidak pernah dijual;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita Saksi NORBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA dan Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS datang ke PORTACOM untuk mengecek Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut, kemudian Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS menelpon Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS untuk membenarkan jika Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita, Terdakwa datang untuk mengambil Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut, dan kemudian polisi langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui nomor Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS karena Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS sekita pertengahan Juli 2015 pernah memperbaiki laptop tersebut di tempat servis PORTACOM. Dan melihat ciri-ciri yang ada di Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut Saksi tahu jika laptop tersebut milik Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di laptop tersebut terdapat tulisan pada pojok kiri monitor memakai spidol emas bertuliskan 300 WD, pada pojok kiri bawah keyboard memakai spidol emas yang bertuliskan 300 RB;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

5. **HERIBERTUS PINGA TONGA Alias YOMIN**, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi teman kerja Terdakwa sebagai karyawan di proyek;
- Bahwa proyek tersebut adalah pembangunan tembok di Puskesmas Danga, tempat Terdakwa bekerja dekat dengan rumah Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS yang berjarak sekitar 100 meter;
- Bahwa pada saat kejadian, yaitu hari Kamis malam tanggal 22 Oktober 2015 memang benar rumah Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS saat itu dalam keadaan kosong karena sedang berada di Bogor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, Terdakwa bekerja sebagai pengawas pengerjaan tembok Puskesmas Danga dan pada saat itu Terdakwa mengamati kalau di rumah dokter ENJEL yang suaminya bernama DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, melewati pintu pagar kemudian mengambil korek dan membakar tali rafia pengikat pintu pagar tersebut sampai putus, setelah itu Terdakwa masuk dan mendorong pintu belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang menyebabkan gerendelnya tertutup dengan paku menjadi terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil satu buah Laptop merk Toshiba berwarna hitam type Satellite M645, satu buah Notebook dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa membawa Notebook tersebut ke Pasar Danga untuk di jual, dan Terdakwa bertemu dengan pemuda yang Terdakwa tidak kenal akhirnya Notebook tersebut dibelinya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa membawa Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut ke tempat servis PORTACOM, dengan tujuan untuk diinstal ulang dan agar semua data di dalamnya terhapus, tetapi Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut tidak bisa dibuka karena ada kode paswordnya;
- Bahwa kemudian pegawai PORTACOM pada saat itu menanyakan apa password Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut, tetapi Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut adalah milik istri Terdakwa, kemudian pemilik tempat servis PORTACOM meminta agar Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut di tinggal dulu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa di tangkap polisi pada saat akan mengambil Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut di tempat servis PORTACOM;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rumah DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS dan uang hasil penjualan Notebook Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok, makanan dan baju;
- Bahwa tujuan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa adalah untuk dijual dan hasil penjualan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dengan kasus yang sama (pencurian) dan dihukum selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara di lembaga pemasyarakatan ende dan baru keluar beberapa bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk toshiba berwarna hitam type satelite M645;
- uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk nokia X2 berwarna putih type RM-709 beserta simcard
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2015, Terdakwa bekerja sebagai pengawas pengerjaan tembok Puskesmas Danga dan pada saat itu Terdakwa mengamati kalau di rumah dokter ENJEL yang suaminya bernama DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS di asrama Dokter di perumahan Dokter/ Perawat Puskesmas Danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, melewati pintu pagar kemudian mengambil korek dan membakar tali rafia pengikat pintu pagar tersebut sampai putus, setelah itu Terdakwa masuk dan mendorong pintu belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang menyebabkan gerendelnya tertutup dengan paku menjadi terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil satu buah Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelite M645, satu buah Notebook dan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa membawa Notebook tersebut ke Pasar Danga untuk di jual, dan Terdakwa bertemu dengan pemuda yang Terdakwa tidak kenal akhirnya Notebook tersebut dibelinya dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa membawa satu buah Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut ke tempat servis PORTACOM, dengan tujuan untuk diinstal ulang dan agar semua data di dalamnya terhapus, tetapi Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut tidak bisa dibuka karena ada kode passwordnya;
- Bahwa Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI pada saat itu menanyakan apa password Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut, tetapi Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa mengatakan bahwa Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut adalah milik istri Terdakwa, kemudian pemilik tempat servis PORTACOM meminta agar Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 di tinggal dulu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI mengambil hardisk Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 tersebut dan memindahkannya ke dalam laptop Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI, ternyata ada foto Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS, dan Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ ALIAS FERDI mengenali foto tersebut dan menghubungi nya, setelah itu Saksi berkata Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 ada di tempat servis PORTACOM dan menanyakan apakah Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 miliknya telah dijual, ternyata Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 miliknya tidak pernah dijual;
- Bahwa kemudian Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS menelepon Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS dan Saksi NORBERTUS HADI YULIANOVA Alias NOVA, agar mengecek Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 miliknya yang pada saat itu berada di tempat servis PORTACOM, apakah benar Laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645 miliknya tersebut adalah milik Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 miliknya milik Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS terdapat tulisan pada pojok kiri monitor memakai spidol emas bertuliskan 300 WD, pada pojok kiri bawah keyboard memakai spidol emas yang bertuliskan 300 RB;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 23 Oktober 2015 sekitar jam 18.30 Wita Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS dan Saksi FERDINAN LOPEZ DA CRUZ Alias FERDI datang ke PORTACOM untuk mengecek Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 miliknya tersebut, kemudian Saksi tersebut menelepon Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS untuk membenarkan jika Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 miliknya tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS datang mengecek Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 miliknya tersebut ke tempat servis PORTACOM dan ternyata Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut benar milik Saksi DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS dan kemudian Saksi FRANSISKUS XAVERIUS PUSPA GILANG BETHANA Alias FRANS melaporkan kejadian ke polisi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2015 sekitar jam 09.30 Wita, Terdakwa datang untuk mengambil Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645 tersebut, dan kemudian polisi langsung melakukan penangkapan di tempat servis PORTACOM;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari rumah DIONISIUS DUS DUKA Alias IUS dan uang hasil penjualan Notebook Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) hanya tersisa Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok, makanan dan baju;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi DIONISIUS DUKA Alias IUS mengalami kerugian sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

1. Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

2. Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Bahwa, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung **Dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.Barangsiapa;
- 2.Mengambil sesuatu barang;
- 3.Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
- 4.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 5.Di waktu malam;
- 6.Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- 7.Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 8.Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barangsiapa* adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Bahwa, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya dihadapkan dipersidangan sebagai Terdakwa, serta keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya;

Bahwa, dari fakta tersebut diatas dapat terlihat bahwa bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa,



sebagaimana yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Barangsiapa dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* "**Mengambil**", dan *sub unsur* "**Sesuatu barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah barang tersebut berpindah sedemikian rupa dari tempat kedudukannya semula yang merupakan akibat langsung dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa, yang dimaksud Suatu Barang adalah Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "*daya listrik dan gas*", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis, yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015, Terdakwa bekerja sebagai pengawas pengerjaan tembok Puskesmas Danga dan pada saat itu Terdakwa mengamati kalau di rumah Dokter ENJEL yang suaminya bernama DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS dalam keadaan sepi dan tidak ada penghuninya;

Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita Terdakwa mendatangi rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS di Asrama Dokter Perumahan Dokter/ Perawat Puskesmas danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, melewati pintu pagar kemudian mengambil korek dan membakar tali rafia pengikat pintu



pagar tersebut sampai putus, setelah itu Terdakwa masuk dan mendorong pintu belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang menyebabkan gerendelnya tertutup dengan paku menjadi terbuka, selanjutnya Terdakwa masuk dan mengambil Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645, satu buah Notebook dan uang. Setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas Terdakwa telah memindahkan Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645, satu buah Notebook dan uang dari dalam rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS di Asrama Dokter di perumahan Dokter/ Perawat Puskesmas danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo kemudian dibawa pulang, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Mengambil"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah memindahkan Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645, satu buah Notebook dan uang, yaitu alat elektronik dan alat tukar-menukar yang untuk memperolehnya bisa dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur **"Sesuatu barang"** juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang"** ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur **"Sebagian atau seluruhnya milik orang lain"** bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan pula satu buah Laptop merk toshiba berwarna hitam type satellite M645, satu buah Notebook dan uang milik Saksi Korban DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang tersebut bukanlah kepunyaan Terdakwa, melainkan seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Seluruhnya milik orang lain"** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **“Dengan maksud untuk dimiliki”**, dan *sub unsur* **“secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-undang, dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, dan bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tujuan barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dimiliki dan digunakan sendiri, dan saat mengambil barang-barang tersebut tanpa meminta izin atau memberitahukan terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas barang-barang tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil dari tempatnya, menguasai, dan menjual adalah kuasa dari seorang pemilik barang, sehingga sub unsur dengan **“Maksud Untuk Dimiliki”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memiliki suatu barang dapat dilakukan dengan jalan membeli, tukar-menukar, hibah/hadiah, dan lain-lain yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa itu jelas tidak berdasarkan hukum karena dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi ijin dari pemiliknya yang berhak, juga tidak ada keterangan baik surat maupun saksi yang menunjukkan telah terjadi transaksi yang sah menurut hukum untuk satu buah Netbook, satu buah Notebook dan uang yang ada dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga sub unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.



Ad.5. Unsur “Di waktu malam”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Malam hari sesuai Pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekitar jam 22.00 Wita, yang waktu tersebut termasuk waktu malam hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Di waktu malam”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.6. Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekarangan adalah areal tanah yang biasanya berdekatan dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan suatu bangunan atau terkait dengan kepemilikan dalam suatu persil;

Bahwa, *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian tersebut di rumah Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS di Asrama Dokter Perumahan Dokter/ Perawat Puskesmas danga, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, yang merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur dan lain sebagainya oleh Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS sekeluarga, sehingga Majelis Hakim berpendapat tempat kejadian termasuk dalam kategori Rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dalam sebuah rumah”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.7. Unsur “Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Bahwa, *unsur* ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melewati pintu pagar kemudian mengambil korek dan membakar tali rafia pengikat pintu pagar tersebut sampai putus, setelah itu Terdakwa masuk dan mendorong pintu belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang menyebabkan gerendelnya tertutup dengan paku menjadi terbuka tanpa ijin pemiliknya, yaitu Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa berada di Rumah tersebut tanpa dikehendaki Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh yang berhak”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Ad.6. Unsur “Dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Membongkar adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Bahwa, yang dimaksud Memecah adalah merusak atau membelah benda yang besar menjadi kecil-kecil;

Bahwa, yang sesuai pasal 99 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit;

Bahwa, sesuai pasal 100 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud kunci palsu, termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau menggunakan kunci palsu adalah suatu kualifikasi perbuatan tindak pidana yang tidak boleh untuk dilakukan secara melawan hukum;

Bahwa, unsur ini bersifat alternatif sehingga konsekuensinya adalah cukuplah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ini saja maka suatu perbuatan dinyatakan memenuhi yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa melakukannya, yaitu dalam melakukan perbuatannya Terdakwa melewati pintu pagar kemudian mengambil korek



dan membakar tali rafia pengikat pintu pagar tersebut sampai putus, setelah itu Terdakwa masuk dan mendorong pintu belakang dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa yang menyebabkan gerendelnya tertutup dengan paku menjadi terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dilakukan Terdakwa untuk bisa masuk ke tempat kejadian adalah dengan membongkar pintu belakang rumah sehingga dapat masuk dan mengambil barang milik Saksi Korban DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dilakukan dengan cara membongkar”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa hukuman pidana dalam putusan Majelis Hakim mempunyai fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan pengangulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Resedivis, yaitu Terdakwa pernah dihukum pada Pengadilan Negeri Ende Nomor 85/Pid.B/2013/ PN End dengan perkara yang sama yaitu pencurian dan barang bukti yang sama, yaitu : Notebook 2 (dua) unit, Hanphone 4 (unit), Tas, dompet dan uang dengan Putusan Pidana 2 tahun 6 bulan penjara yang pada saat melakukan pencurian ini baru keluar beberapa bulan dari Lembaga Pemasyarakatan, yang menurut pendapat Majelis Hakim hukuman ini hanya memberikan “rasa malu”, bukan merupakan “efek jera” atas perbuatan Terdakwa dimana sifat Terdakwa ini tidak dapat dihentikan, tetapi hanya dapat dicegah. Sifat Terdakwa *in casu* tidak merasa malu dengan apa yang mereka telah lakukan, karena Terdakwa tahu meskipun Terdakwa dijerat hukum, Terdakwa hanya mendapatkan hukuman penjara dalam beberapa waktu, kemudian keluar lagi. Terdakwa seperti ini hanya sebatas **keluar masuk penjara saja**. Oleh karena itu untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan nilai-nilai keadilan maka perlu adanya **sanksi yang tegas dan hukuman yang memberikan efek jera bagi Terdakwa Resedivis**;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan kepada Terdakwa, didasarkan pada tiga alasan pokok, yaitu:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana atas kesalahannya karena melakukan suatu tindak pidana dan mencederai rasa keadilan dalam masyarakat;
2. Untuk memberi efek pembelajaran sekaligus penyadaran kepada Terdakwa agar tidak melakukan perbuatannya lagi atau perbuatan melawan hukum lain yang dapat merugikan dirinya sendiri;
3. Pidana penjara ini berfungsi sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus kejahatan Pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan bertujuan untuk memperbaiki atau membina Terdakwa agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah prilakunya ke jalan yang lebih baik dan menjadi motivasi bagi masa depan Terdakwa serta sebagai efek edukasi masyarakat, mengingat semakin meningkatnya kasus-kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa belakangan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu :

- 1 (satu) unit laptop merk toshiba berwarna hitam type satelitte M645;
- uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa, barang bukti tersebut merupakan barang yang diambil Terdakwa, dan diakui dipersidangan milik *Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dikembalikan kepada Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS;**

- 1 (satu) unit handphone merk nokia X2 berwarna putih type RM-709 beserta simcard
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam.

Bahwa, barang bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan Tindak Pidana dalam perkara ini, dan diakui dipersidangan milik *Terdakwa* maka ditetapkan agar barang bukti tersebut, **dikembalikan kepada Terdakwa DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa adalah Resedivis;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan ketidakpercayaan dan rasa saling curiga di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa telah menunjukkan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai Istri dan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk toshiba berwarna hitam type satelite M645;
 - uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**dikembalikan kepada Saksi DIONISIUS DUA DUKA Alias IUS;**
 - 1 (satu) unit handphone merk nokia X2 berwarna putih type RM-709 beserta simcard;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;**dikembalikan kepada Terdakwa DIN ARDIANUS SARE JATA Alias ADRIANUS SARE JATA Alias DIN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari **Senin**, tanggal **14 Maret 2016**, oleh **oleh I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.** selaku **Hakim Ketua, FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA W.E.P. KUE, A.md**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh **SUPRITSON, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.

I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA W.E.P. KUE, A.md

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.B/2016/PN Bjw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27